

Kebijakan Pemerintah Kota Salatiga Dalam Implementasi SDGs Goals ke-5 Terhadap Kasus Kekerasan Seksual Tahun 2020-2023

¹Pricilla Patrisia Luther, ²Roberto Octavianus Cornelis Seba, ³Novriest Umbu Walangara Nau

^{1,2,3}Universitas Kristen Satya Wacana

Korespondensi : prochillapatricia@gmail.com

Abstrak

Kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia tentu sangat merugikan banyak masyarakat. Indonesia yang merupakan salah satu negara pendukung Konvensi CEDAW (Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women) tentu harus memaksimalkan kinerjanya agar tiap daerah dalamnya dalam mengimplementasikan Konvensi tersebut. Kota Salatiga ini masih menjadi suatu permasalahan yang sulit untuk diatasi. Dengan SDGs Goals-5 sebagai aktor internasional akan melihat sejauh mana implementasi tersebut di kota Salatiga yaitu dengan melalui bantuan dari Pemerintah Kota Salatiga juga melalui Lembaga DP3APPKB Salatiga untuk membantu mengatasi melonjaknya angka kekerasan seksual dari tahun ke tahun. Dalam penulisan ini menggunakan metode kualitatif. Untuk menganalisis kasus dalam penulisan ini menggunakan teori ekofeminisme yang dimana teori ini akan melihat keterkaitan perempuan dan lingkungan yang kerap mengalami eksplorasi, serta berupaya untuk memperjuangkan kesetaraan gender dan keadilan terhadap perempuan dan konsep Hak Asasi Manusia untuk memberikan hak-hak yang adil kepada seluruh masyarakat terutama para perempuan.

Kata kunci: SDGs Goals-5, DP3APPKB Salatiga, Pemerintah Salatiga, Kekerasan Seksual

Abstract

Sexual violence that occurs in Indonesia is certainly very detrimental to many people. Indonesia, which is one of the countries supporting the CEDAW Convention (Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women), of course must maximize its performance so that each region can implement the Convention. The city of Salatiga is still a problem that is difficult to overcome. With SDGs Goals-5 as an international actor we will see the extent of implementation in the city of Salatiga, namely through assistance from the Salatiga City Government as well as through the Salatiga DP3APPKB Institute to help overcome the soaring number of sexual violence from year to year. In this writing, qualitative methods are used. To analyze the case in this paper we use the theory of ecofeminism, where this theory will look at the relationship between women and the environment which often experiences exploitation, as well as trying to fight for gender equality and justice for women and the concept of human rights to provide fair rights to the whole community, especially the women.

Keywords: SDGs Goals-5, DP3APPKB Salatiga, Salatiga Government, Sexual Violence

1. PENDAHULUAN

Untuk memaksimalkan implementasi SDGs target-5, PBB sebagai organisasi internasional mendukung CSW (*The Commision on the Status of Women*) untuk mengeluarkan CEDAW (*Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women*) terkait penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Hal ini menjadi cukup menarik agar dapat memperkuat kemampuan negara untuk berkembang dan mengurangi diskriminasi bahkan mengurangi terjadinya kasus kekerasan seksual terhadap perempuan. (Dhar, 2018). Selain itu, dengan mempromosikan kesetaraan *gender* juga menjadi bagian dari strategi pembangunan dalam rangka untuk memberdayakan masyarakat baik perempuan dan laki-laki-untuk sama-sama meningkatkan taraf hidup mereka. Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan memiliki makna yang penting karena setelah diadopsi maka akan dijadikan acuan secara global dan nasional sehingga

agenda pembangunan menjadi lebih fokus. Setiap butir tujuan tersebut menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) dan untuk mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, serta mengurangi terjadinya kekerasan seksual, baik tua maupun muda.

Kenaikan angka kasus kekerasan seksual di Kota Salatiga sejak tahun 2020-2023 mengalami peningkatan yang cukup banyak. Untuk itu, dalam pembahasan ini melalui peranan dari Pemerintah Indonesia yang juga memiliki beberapa aturan untuk menekan peningkatan kasus kekerasan seksual di Indonesia, dan juga melalui banyak upaya dan aturan dari Pemerintah Daerah Kota Salatiga serta terkait implementasi SDGs Goals-5 dan juga melalui bantuan dari lembaga yang memiliki wewenang untuk memberikan pelayanan penanganan bagi korban dan mencegah peningkatan kasus kekerasan seksual yang juga mempunyai kaitan dengan ketidaksetaraan *gender* dan diskriminasi terhadap perempuan di Salatiga yaitu melalui DP3APPKB akan terus melakukan berbagai upaya untuk menangani peningkatan kasus kekerasan seksual. dalam penelitian ini akan menjelaskan terkait bagaimana peran dari Pemerintah Kota Salatiga untuk mengimplementasikan SDGs Goals 5 tersebut yang telah diadopsi oleh Pemerintah Indonesia agar dapat mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, memberikan perempuan hak terhadap sumber daya emenghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan seperti eksplorasi seksual, *human trafficking*, kekerasan seksual, dan lain sebagainya dengan melalui DP3APPKB sebagaimana instansi tersebut bertugas dan berupaya terus menerus untuk mencegah dan mengatasi kasus-kasus kekerasan seksual khususnya terhadap perempuan yang terjadi di Kota Salatiga. Berikut adalah jumlah kasus kekerasan seksual yang terjadi sejak tahun 2020-2023 berdasarkan hasil data dari DP3APPKB Salatiga.

Tabel 1. Data Kekerasan Seksual Dari Tahun 2020-2023

| Tahun | Kekerasan Pada Anak | Kekerasan Pada Perempuan | Jumlah |
|-------|---------------------|--------------------------|--------|
| 2020 | 9 | 2 | 11 |
| 2021 | 9 | 9 | 18 |
| 2022 | 17 | 11 | 28 |
| 2023 | 21 | 14 | 35 |

Sumber: Diolah dari hasil data oleh DP3APPKB Salatiga, 2023

Upaya dari pemerintah Kota Salatiga melalui DP3APPKB Kota Salatiga untuk melakukan pencegahan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan yaitu dengan memasang baliho dan memberikan *leaflet* yang berisikan tentang infomasi terkait kekerasan seksual dan pencegahannya, selain itu juga mereka menggunakan sosial media untuk mempromosikan terkait berbagai informasi-informasi penting guna mencegah kekerasan seksual terhadap perempuan, dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pelajar terkait pencegahan kekerasan seksual, secara khusus dalam tingkat universitas, mereka bekerjasama dengan UKSW dan juga UIN Salatiga. Upaya penanganannya yaitu melalui tim advokasi yang akan membantu korban-korban kekerasan seksual, selain itu melalui pengaduan langsung ke kantor PUSAKA (Pusat Sahabat Keluarga) yang selalu tersedia sesuai jam kerja.

Aturan yang telah ada tidak membuat para pelaku jera untuk melakukan hal-hal keji tersebut (Siregar et al., 2020). Selain itu, melalui ruang lingkup yang paling kecil yaitu keluarga, perlu juga memberi edukasi terutama bagi anak-anak perempuan agar dapat lebih berhati-hati ketika bertemu dengan orang yang tidak dikenal. Penggunaan sosial media yang luas juga perlu diperhatikan agar tidak menyalahgunakan kelebihan sosial media yang ada (Rachmawati, 2023). Untuk itu, penanganan akan kesetaraan *gender* yang menyebabkan banyak kasus kekerasan seksual terjadi menjadi hal yang cukup prihatin dan perlu penanganan yang lebih agar kasus-kasus yang telah terjadi tidak terulang lagi dan dapat berkurang. Penegakkan hukum perlu terus diberlakukan agar para korban kekerasan seksual dapat merasakan keadilan

dan tidak ada lagi kesetaraan *gender* yang terjadi antara laki-laki dan perempuan, sebagaimana mestinya perempuan dan laki-laki merupakan makhluk hidup yang tentu memiliki hak yang sama/setara terutama sebagai warga negara. Pemerintah perlu terus meningkatkan perlindungan bagi perempuan dan memberikan banyak edukasi dan ilmu pengetahuan tentang kesetaraan *gender* dan kekerasan seksual ini, agar dapat berakhir dan tidak semakin meningkat untuk tiap tahunnya.

2. METODE

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan ini yaitu metode kualitatif, yang didukung dengan jenis penelitian kualitatif yang bersumber dari fakta-fakta dan sifat-sifat yang ada dalam suatu wilayah tertentu. Di samping itu, untuk mendukung proses pengumpulan informasi dan data dalam studi kasus yang diangkat dalam tulisan ini yaitu dengan menggunakan beberapa kajian literatur yang bersumber dari jurnal, melalui beberapa media internet terpercaya, melalui beberapa buku. Dalam penelitian ini yang menjadi unit amatan dalam tulisan ini adalah kasus-kasus kekerasan seksual dan kesetaraan *gender* yang terjadi di wilayah Salatiga. Melalui penelitian ini yang menjadi unit analisis yaitu bagaimana peran Pemerintah Kota Salatiga, serta implementasi SDGs target ke-5 dalam kasus-kasus kekerasan seksual dan kesetaraan *gender* yang terjadi di Kota Salatiga melalui DP3APPKB Salatiga. Sumber data dalam tulisan ini adalah data sekunder yang diperoleh dari studi-studi atau penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, yang bersumber dari jurnal, laporan, buku media berita terpercaya, dan hasil data dari DP3APPKB Salatiga.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus kekerasan seksual yang terjadi di Kota Salatiga sejak tahun 2020-2023 terus mengalami peningkatan. Dalam penelitian ini akan menjelaskan terkait peran dari Pemerintah Kota Salatiga untuk mengimplementasikan SDGs Goals 5 tersebut yang telah diadopsi oleh Pemerintah Indonesia agar dapat mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, memberikan perempuan hak terhadap sumber daya menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan seperti eksplorasi seksual, *human trafficking*, kekerasan seksual, dan lain sebagainya dengan melalui DP3APPKB sebagaimana instansi tersebut bertugas dan berupaya terus menerus untuk mencegah dan mengatasi kasus-kasus kekerasan seksual khususnya terhadap perempuan yang terjadi di Kota Salatiga.

Bentuk Pencegahan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Melalui DP3APPKB Salatiga Tahun 2020-2023.

Kasus kekerasan seksual mulai tahun 2020-2023 terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Guna membantu perlindungan terhadap banyaknya korban kekerasan yang berbasis *gender*, DP3APPKB selaku suatu instansi yang memiliki wewenang untuk membantu para korban kekerasan melakukan beberapa kegiatan yang bertujuan untuk mencegah kekerasan terutama terhadap perempuan pada lingkup daerah Kabupaten/Kota Salatiga. Pencegahan akan kekerasan seksual yang dilakukan oleh DP3APPKB ini yaitu dengan melakukan sebuah sosialisasi kepada masyarakat. Tujuan dari sosialisasi ini yaitu untuk menjadi salah satu upaya guna melindungi perempuan dan anak, serta dapat memberi rasa nyaman dan aman terhadap perempuan, dan juga dapat memenuhi hak dan keadilan terhadap perempuan (DP3APPKB Kota Salatiga, 2023). Selain itu, diharapkan dapat memberikan informasi dan edukasi terhadap masyarakat luas. Dengan adanya sosialisasi juga dapat membangun kerjasama lintas sektor yang juga diharapkan dapat mengembangkan relasi dan dapat menjalin kerjasama di berbagai *stakeholder* terkait upaya pencegahan

kekerasan terhadap perempuan anak dan TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang). Kemudian mereka juga melakukan sosialisasi terkait pemberdayaan pelajar dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Bentuk pencegahan dari DP3APPKB ini untuk mencegah peningkatan kasus kekerasan seksual di Kota Salatiga ini, yaitu dengan menggunakan sosial media untuk menyebarkan informasi terkait pencegahan terjadinya kekerasan seksual, kemudian dengan memasang baliho yang dipasang di beberapa titik strategis, agar bagi siapapun yang melihat baliho tersebut dapat tersadar agar bisa lebih berhati-hati agar tidak terjadi lagi kasus kekerasan seksual lainnya, kemudian DP3APPKB juga kerap melaksanakan sosialisasi bagi masyarakat dan juga bagi para pelajar, agar tau dan juga lebih berhati-hati tentang banyaknya kasus kekerasan seksual yang sering terjadi, karena beberapa kasus-kasus kekerasan seksual ini tidak hanya dilakukan oleh orang lain, bahkan ada yang terjadi oleh pihak keluarga dan kerabat dekat (DP3APPKB Kota Salatiga, 2023). Untuk itu dengan adanya beberapa bentuk pencegahan ini, diharapkan dapat memberikan edukasi terhadap masyarakat untuk bekerjasama dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual di Salatiga ini.

Bentuk Kegiatan Penyediaan Penanganan Bagi Para Perempuan Korban Kekerasan Seksual di Salatiga

Beberapa upaya pencegahan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Salatiga dan juga dari DP3APPKB Salatiga, tentu memerlukan juga penanganan terhadap kekerasan seksual yang terjadi di Salatiga. Perlindungan terhadap perempuan merupakan upaya untuk memberikan mereka rasa aman dan mendapatkan nilai keadilan untuk berkembang, produktif dalam hidup bermasyarakat dengan optimal. Upaya-upaya yang dilakukan untuk melindungi perempuan dan anak membutuhkan kerjasama, koordinasi dan juga kolaborasi oleh banyak pihak penting, seperti antar pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga-lembaga masyarakat, melalui sosial media, melalui keluarga, dan juga komunitas-komunitas untuk membantu menyelenggarakan berbagai upaya untuk mencegah dan juga menangani kekerasan seksual terhadap perempuan (Zulfiani et al., 2019). Upaya yang dilakukan diharapkan dapat memberikan pemulihan kepada korban agar dapat pulih kembali dan dapat perlahan-lahan menghilangkan rasa trauma agar dapat kembali bisa beraktivitas seperti biasanya.

Tabel 2. Layanan DP3APPKB Salatiga Terhadap Pelaksanaan Rujukan Bagi Korban Perempuan Kekerasan Kab/Kota.

| No. | Kegiatan | Tempat Pelaksanaan |
|-----|--|--------------------|
| 1. | Layanan Gelar Kasus | Salatiga |
| 2. | Layanan Penjangkauan dan Pendampingan Korban | Salatiga |
| 3. | Layanan Spesifik Untuk Pemulihan Korban | Salatiga |
| 4. | Layanan Medikolegal | Salatiga |
| 5. | Layanan Pendampingan Tenaga Ahli | Salatiga |
| 6. | Layanan Rumah Perlindungan | Salatiga |
| 7. | Rakor Tim Penanganan Kasus P2TP2A | Salatiga |

Sumber: Berdasarkan Data Dari DP3APPKB Salatiga, 2023

Selain data kerangka kegiatan rujukan bagi para korban kekerasan, terdapat juga penanganan kasus melalui bagian internal dari DP3A yaitu tim advokasi, kemudian dibantu dengan jejaring tim dari P2TP2A Kota Salatiga, kemudian menerima pengaduan sesuai dengan SOP yang berlaku yaitu melalui kantor PUSAKA (Pusat Sahabat dan Keluarga) yang selalu buka di hari kerja pada pukul 07.00 – 15.30 (Senin-Kamis) dan 07.00 – 11.00 (Jumat). Terdapat dua alur pengaduan ke DP3APPKB, yaitu dengan pengaduan

secara langsung dan secara tidak langsung. Pengaduan secara langsung yaitu dengan langsung datang ke DP3A untuk langsung mengadukan keluhan dan masalah yang dialami, sedangkan pengaduan secara tidak langsung yaitu dengan menghubungi melalui *email/hotline* mengisi *link form* pengaduan. Selain itu, dari beberapa poin di atas, DP3AP juga menjalin kerjasama dengan organisasi diluar tim yaitu seperti beberapa pondok pesantren yang fokus pada penanganan kekerasan terhadap perempuan, dan juga bekerjasama dengan Yayasan PESAN yang buka pada pukul 08.00 -17.00 WIB. Kerjasama yang dilakukan oleh DP3AP Salatiga dengan Yayasan PESAN ini juga dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk kerjasama internasional, yang dimana yayasan tersebut menyediakan *New Beginnings* yang menjadi rumah *holistic* untuk pemulihan korban-korban *trafficking*, dan mendapatkan sumber dana langsung dari Amerika Serikat (Wawancara, 28 November 2023). Hal tersebut didapatkan berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh informan Mba Pretty selaku Subkoor Perlindungan Perempuan dan Peningkatan Kualitas Keluarga DP3APPKB Salatiga.

SDGS Goals 5 Sebagai Upaya Pencegahan Pelanggaran HAM dan Kekerasan Seksual.

SDGs merupakan singkatan dari *Sustainable Development Goals* atau yang lebih dikenal dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. SDGs ini adalah sebuah rancangan aksi global yang disetujui oleh berbagai pemimpin dunia dengan tujuan dapat mengakhiri permasalahan yang ada di dunia yaitu seperti kesenjangan, kemiskinan, keadilan sosial, dan lain sebagainya. SDGs ini memiliki 17 target yang berfokus pada masing-masing permasalahan yang terjadi di berbagai dunia yang dimana tujuan dari target tersebut memiliki sifat universal. Berbagai target dari SDGs ini tentu telah dipertimbangkan dengan kapasitas nasional dan juga akan menghormati kebijakan nasional (Dwiastuti et al., n.d.). SDGs ini hadir sebagai salah satu bentuk bantuan dari organisasi publik internasional untuk membantu berbagai permasalahan tiap negara. SDGs menjadi salah satu acuan dalam pembangunan nasional dan juga daerah, yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan terakhir yaitu pelaporan. Pada tujuan yang ke 5 yaitu terkait kesetaraan *gender*, SDGs ini memiliki target yaitu dapat meningkatkan kesetaraan *gender* dan juga pemberdayaan perempuan, kemudian dapat memberikan perlindungan terhadap perempuan termasuk bagi para migran dari tindak kekerasan dan juga *human trafficking*.

Indonesia memiliki banyak kasus kekerasan seksual yang terjadi. Berbagai upaya terus dilakukan baik dari tingkat internasional, tingkat nasional bahkan tingkat daerah. Kasus kekerasan seksual ini terus mengalami peningkatan tiap tahunnya terutama di negara Indonesia. Pihak internasional terus berupaya untuk menekan angka kasus kekerasan seksual yang terus mengalami peningkatan pada tiap-tiap negara. Isu terkait kekerasan seksual ini sudah menjadi topik global yang tentu memiliki aturan hukum, kebijakan dan komitmen internasional yang mengaturnya (Bangun, 2020). Kondisi perempuan yang rentan terhadap berbagai bentuk tindak kekerasan baik di ranah publik maupun domestik ini masih menjadi pertanyaan besar, mengapa isu ini sulit untuk diatasi tiap negara. Perempuan yang merupakan makhluk yang sering dikatakan lemah dibanding kaum lelaki seharusnya mendapatkan perlindungan dari kekerasan yang dilakukan oleh kaum lelaki. Berdasarkan kacamata feminism, kekerasan terhadap perempuan ini diakibatkan karena perbedaan *gender*. Kekerasan berbasis *gender* ini adalah bentuk kegiatan sosial yang terjadi akibat adanya sistem patriarkhi, yang dimana patriarki ini merupakan sistem yang didominasi oleh kaum lelaki.

Pada SDGs Goals ke 5 yang berfokus pada pembangunan berkelanjutan terkait kesetaraan *gender* ini tentu memiliki beberapa indikator juga di dalamnya untuk mencapai target yang diinginkan guna memperkuat strategi pembangunan nasional dan menghapus diskriminasi *gender* terhadap perempuan. Kekerasan seksual yang terjadi di kota Salatiga ini cukup banyak terjadi setiap tahunnya. Tingginya jumlah kasus kekerasan seksual di kota yang bisa dibilang sebagai kota kecil ini tentu karena kurangnya kesadaran bagi para pelaku terhadap hukum yang berlaku, atau yang bisa disebut dengan kebal terhadap hukum. Untuk itu sangat penting bagi pemerintah Kota Salatiga untuk terus berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat

terkait hukum yang berlaku terhadap tindak kekerasan seksual (Hilmi, n.d.). Pemerintah perlu memantau perkembangan dan penegakkan hukum, terutama mulai dari proses penyelidikan, proses penuntutan pelaku, serta pendakwaan terhadap pelaku yang melakukan tindak kekerasan terhadap perempuan.

Akibat mengalami peningkatan tiap tahunnya, pada turunan dalam target SDGs Goals-5 negara Indonesia ini memiliki komitmen untuk menjalankan target-target nasional SDGs, walau tidak dapat dipungkiri bahwa untuk menjalankan berbagai upaya juga memang tidaklah mudah, untuk itu setiap peraturan dan upaya yang dilakukan juga perlu mengevaluasi bagaimana implementasi dari SDGs tersebut, dan jika mengalami hambatan atau tantangan pada saat menjalankan upaya tersebut maka perlu melakukan peningkatan agar dapat mencapai target SDGs tersebut yang telah dirancang baik dalam ranah nasional maupun global. Pasal-pasal yang telah diatur dalam peraturan daerah kota Salatiga ini juga merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah kota Salatiga untuk mengatasi dan mencegah peningkatan yang terjadi (Zuhriyah, 2023). Peraturan yang telah dibentuk oleh Pemerintah kota Salatiga ini merupakan bentuk penerapan dari SDGs Goals-5 yaitu akan memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Sangat penting bagi pemerintah Kota Salatiga untuk terus berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat terkait hukum yang berlaku terhadap tindak kekerasan seksual (Komnas HAM, 2021).

Kekerasan seksual yang terjadi di kota Salatiga ini cukup banyak terjadi setiap tahunnya. Tingginya jumlah kasus kekerasan seksual di kota yang bisa dibilang sebagai kota kecil ini tentu karena kurangnya kesadaran bagi para pelaku terhadap hukum yang berlaku, atau yang bisa disebut dengan kebal terhadap hukum. Peran pemerintah Kota Salatiga menjadi sangat penting untuk terus berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat terkait hukum yang berlaku terhadap tindak kekerasan seksual. Pemerintah perlu memantau perkembangan dan penegakkan hukum, terutama mulai dari proses penyelidikan, proses penuntutan pelaku, serta pendakwaan terhadap pelaku yang melakukan tindak kekerasan terhadap perempuan.

Komitmen Indonesia untuk menangani kasus terkait *gender* ini yaitu dengan menjalankan SDGs. Program dari SDGs ini adalah program yang salah satunya berfokus pada kesetaraan *gender* serta pemberdayaan terhadap perempuan. Melalui *Organizations for Economic Cooperation and Development* (OECD), kesetaraan gender ini menjadi fokus utama dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Perempuan memiliki peranan yang cukup penting terhadap sumber daya alam berdasarkan perannya dalam rumah tangga, masyarakat, ekonomi, dan lain sebagainya (Komnas HAM, 2021). Oleh sebab itu lah isu kesetaraan *gender* ini harus terus ditingkatkan agar dapat tercipta kehidupan yang adil dan merata dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut.

Analisis Teori Ekofeminisme dan Konsep Hak Asasi Manusia Terhadap Kekerasan Seksual di Kota Salatiga

Kekerasan seksual yang terjadi di Salatiga menjadi hal yang cukup sulit diatasi, hal ini menyebabkan jumlah kasus kekerasan seksual di Salatiga semakin naik dari tahun ke tahun. Pemerintah Kota Salatiga dan terkhusus lembaga yang memiliki wewenang mengatasi kekerasan seksual terhadap perempuan yaitu DP3APPKB Salatiga perlu meningkatkan upaya dalam mengatasi permasalahan tersebut. Beberapa upaya pencegahan dan penanganan yang dilakukan baik dari pemkot dan DP3APPKB Salatiga rupanya masih belum maksimal, bahkan peran perempuan dalam memiliki kesempatan untuk terlibat dalam hal-hal politik, ekonomi, sosial pun masih sangat sedikit, hal ini juga menyebabkan ketidaksetaraan, diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan malah semakin menonjol. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori ekofeminisme yang merupakan teori untuk memperjuangkan kelestarian lingkungan sekaligus untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan *gender* terutama pencegahan berbagai bentuk kekerasan termasuk kekerasan seksual terhadap perempuan (Purbandani & Mahaswa, 2022).

Sebagai contoh upaya perwujudan peran perempuan terhadap lingkungan yang dilakukan DP3APPKB sebagai lembaga yang berfokus pada pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap perempuan yaitu dengan melakukan sosialisasi terkait Bank Sampah sebagai upaya agar dapat menjaga kelestarian lingkungan terutama dapat menjadi upaya dalam mencapai pembangunan berkelanjutan bagi generasi mendatang. Sosialisasi tersebut dilaksanakan bersama ibu-ibu Tim Penggerak PKK yang juga dihadiri oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Salatiga. Hal tersebut merupakan upaya yang dilakukan untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan yang melibatkan para perempuan. Namun kegiatan yang dilaksanakan DP3APPKB Salatiga tentu masih belum cukup untuk memberikan kesempatan bagi para perempuan terutama untuk memperjuangkan keadilan dan menekan peningkatan kekerasan seksual terhadap perempuan yang dapat dikaitkan dengan pemeliharaan lingkungan.

Salah satu organisasi yang berusaha untuk memperjuangkan keadilan, kesetaraan *gender*, bahkan bentuk upaya agar kekerasan seksual dapat berkurang yaitu dengan melihat peran perempuan terhadap lingkungan, namun juga memperjuangkan hak perempuan yaitu dengan terbentuknya KPI (Koalisi Perempuan Indonesia) yang kemudian tersebar di beberapa kota, termasuk Salatiga. KPI bertujuan agar para perempuan mendapatkan keadilan dan kesetaraan *gender* serta dapat mengurangi diskriminasi dan kekerasan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam. KPI ini bertujuan untuk memberikan berbagai informasi terkait EBT (Energi Baru Terbarukan) yang dimana EBT ini adalah upaya untuk memanfaatkan sumber daya alam yang bersifat ramah lingkungan (Takayasa et al., 2021). Dengan memperjuangkan kesetaraan dan keadilan, KPI juga menolak berbagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Oleh karena itu peran perempuan menjadi sangat penting agar dapat memperjuangkan keadilan dan kesetaraan *gender* terhadap perempuan yang memiliki kaitan dengan pemeliharaan lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam (Eksekutif Gender et al., n.d.). KPI memahami jelas bahwa jumlah kader terhadap isu lingkungan termasuk di Salatiga masih kurang, peran perempuan menjadi hal yang sangat relevan untuk memperjuangkan EBT. Potensi EBT di Salatiga yang telah dijalankan yaitu dengan melakukan pelatihan terkait biogas dengan menggunakan kotoran hewan yang diolah menjadi biogas yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini tentu akan memberikan dampak yang positif bagi kelestarian lingkungan dan dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dan polusi udara.

KPI cabang Salatiga memahami bahwa peran perempuan masih sedikit dalam terlibat dalam banyak hal seperti dalam politik, ekonomi, sosial dan lain sebagainya akibat adanya sistem patriarki yang kerap didominasi oleh kaum maskulin. Untuk itu dalam menjalankan pengembangan EBT, KPI cabang Salatiga kemudian membentuk Balai Perempuan (BP) sebagai pusat untuk mendapatkan informasi terkait EBT serta menjadi upaya untuk memberikan keadilan bagi para perempuan agar menciptakan kehidupan yang adil dalam hal *gender*, mengurangi berbagai bentuk kekerasan termasuk kekerasan seksual dan diskriminasi, namun juga tetap berjuang untuk menjaga kelestarian lingkungan agar dapat mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu dengan ikut terlibat dalam pemeliharaan lingkungan dan sumber daya alam (Eksekutif Gender et al., n.d.). Pemerintah dan DP3APPKB Salatiga perlu bekerjasama dengan KPI ini agar peran perempuan dapat semakin ditunjukkan selain bisa membawa dampak positif terhadap lingkungan, namun akan memberi dorongan agar para perempuan bisa mendapatkan keadilan dan dapat menekan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan di Salatiga.

Bercerita terkait diskriminasi memiliki kaitan dengan SDG Goals-5 yang membahas terkait *gender*. Menurut UNDP (*United Nations Development Program*) program-program berkelanjutan dari pembangunan berkelanjutan ini tidak hanya program jangka pendek, namun memiliki jangka panjang yaitu untuk memberikan perlindungan Hak Asasi Manusia serta bisa memperbaiki ketidaksetaraan *gender* yang masih sulit untuk diatasi (Amandasari, 2022). Kasus kekerasan seksual di Salatiga yang terus melonjak naik setiap tahunnya tentu menjadi pertanyaan besar. Namun pemerintah kota Salatiga juga terus berupaya untuk mengatasi kekerasan seksual. Penanganan kekerasan seksual yang dilakukan oleh pemerintah kota Salatiga yaitu dengan memberikan hukum yang adil terhadap para pelaku tindak kekerasan seksual seperti

yang telah diatur dalam peraturan daerah. Pemerintah Kota Salatiga mengeluarkan lembaran daerah Kota Salatiga terkait beberapa bentuk perlindungan terhadap korban-korban yang mengalami kekerasan terutama yang berbasis pada *gender* dan juga mencangkup akan pelanggaran Hak Asasi Manusia, juga termasuk segala bentuk diskriminasi (DP3APPKB Kota Salatiga, 2023). Dalam peraturan daerah tersebut, pemkot Salatiga menjelaskan bahwa akan memberikan perlindungan kepada para korban yaitu dengan membantu untuk pelayanan pengaduan, tidak hanya untuk korban kekerasan seksual namun juga akan memberikan pelayanan terhadap pihak keluarga. Selain itu, pemkot Salatiga juga akan memberikan pemulihan korban dengan memberikan penguatan kepada korban kekerasan berbasis *gender* baik itu dalam hal psikis, sosial, ekonomi maupun secara seksual.

Mengingat suatu tindak kekerasan ini merupakan sebuah contoh pelanggaran hak asasi manusia, dalam menganalisis kasus ini juga menggunakan konsep Hak Asasi Manusia. Hak asasi manusia ini merupakan sebuah hak yang dimiliki tiap mahkluk hidup tanpa terkecuali, dan tidak dapat direbut atau dihilangkan dari mahkluk hidup. Hak ini merupakan hak yang mutlak dan tidak dapat dicabut oleh siapapun, baik hak untuk mengutarakan pendapat, hak hidup, hak untuk mendapatkan keadilan, dan lain sebagainya. Perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan merupakan suatu bagian dari hak asasi manusia yaitu hak mendapatkan keselamatan, kebebasan, dan juga perlindungan sebagai mahkluk hidup (Tantri & Made, 2021). Terdapat banyak bentuk hukum tertulis yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan keadilan bagi tiap mahkluk hidup agar mendapatkan keamanan dalam menjalani kehidupan, terutama dalam hal ini pada perempuan yang rentan terhadap kasus kekerasan seksual. Indonesia merupakan negara yang mempunyai tanggung jawab.

Hakikat tiap orang dalam hukum internasional memiliki hak untuk diberi perlindungan dari berbagai macam dari segala bentuk diskriminasi. Berbagai bentuk instrumen hukum baik nasional dan internasional dibentuk agar dalam memberikan perlindungan HAM ini agar dapat memberikan sebuah edukasi kepada banyak orang bahwa HAM ini merupakan hal yang penting dan harus dihormati dan juga dilindungi. Selain turut menjujui CEDAW, Indonesia telah sepakat untuk menandatangani Deklarasi Universal mengenai Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang merupakan sebuah deklarasi berisi terkait prinsip dan juga perlindungan HAM di Indonesia yang akan memberikan untuk menjaga harkat dan juga martabat manusia untuk memberi jaminan terhadap manusia (Komnas HAM, 2021). Berbagai aturan hukum baik dalam ranah nasional maupun internasional dibentuk agar dapat memberikan perlindungan HAM serta dapat memberikan kesadaran bersama terhadap seluruh manusia bahwa HAM ini merupakan suatu hak yang penting dan harus dilindungi.

Pemerintah Indonesia menyujutui akan deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan sejak tahun 2014. Terkait pemenuhan pencegahan dan penghapusan akan permasalahan tentang kekerasan seksual ini masih sulit untuk diatasi dan memang masih menjadi suatu masalah yang serius. Selain turut berpartisipasi dengan Konvensi CEDAW, Indonesia juga telah menandatangani DUHAM sejak pada tahun 2024 perlu terus dilaksanakan walaupun memang dalam pelaksanaannya belum maksimal. Adanya persetujuan dengan DUHAM ini merupakan sebuah deklarasi yang bersifat *universal* mengenai Hak Asasi Manusia. DUHAM ini merupakan sebuah turunan dari prinsip dasar HAM yang juga tertera dalam Undang-Undang HAM Indonesia (Rosyaadah & Rahayu, 2021). Adapun prinsip yang tertuang dalam DUHAM yaitu seperti hak akan kebebasan pribadi, hak mengenai pekerjaan, hak atas pendidikan, dan lain sebagainya. Indonesia yang telah menyetujui DUHAM ini tentu perlu terus melakukan berbagai upaya terlebih terkait permasalahan kekerasan seksual terhadap perempuan yang tentu sangat mengancam kehidupan para perempuan yang dianggap lemah dan rentan terhadap kekerasan.

Negara merupakan aktor utama yang memiliki wewenang untuk memberikan perlindungan terhadap warga negaranya yaitu dengan membentuk peraturan agar masyarakat dapat terpenuhi dalam perlindungan dan pemenuhan akan Hak Asasi Manusia tanpa terkecuali para kaum perempuan dan

penegakkan hukum bagi pelaku kekerasan seksual perlu terus ditingkatkan dan harus diberikan hukuman seadil-adilnya. Dalam hukum internasional, negara wajib melaksanakan instrumen HAM sesuai dengan kewajiban-kewajiban internasional yang sudah diatur. Apabila suatu negara tidak menjalankan instrumen HAM, maka negara dapat dianggap melanggar hukum internasional, untuk itu semua negara perlu terus memantau permasalahan terkait kekerasan yang terjadi di negaranya dan perlu menjalankan kewajiban negara terutama yang berbasis HAM. Melalui Negara sebagai perpanjangan tangan dari pihak internasional tentu perlu juga memastikan bahwa tiap daerah atau kota bisa dapat melaksanakan berbagai peraturan dan pelaksanaan hukum yang ada. Untuk itu, berbagai upaya terus dilakukan guna mencegah semakin banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi.

Indonesia memiliki sebuah komitmen untuk mengatasi permasalahan terkait isu *gender* ini. Sejauh ini Indonesia telah meratifikasi beberapa instrument internasional terkait HAM yang memiliki tujuan untuk melindungi perempuan dari berbagai tindak kekerasan. Di Indonesia juga memiliki sebuah lembaga yang berfokus pada perlindungan Hak Asasi Manusia yaitu Komnas HAM dan lembaga yang berfokus untuk melindungi perempuan yaitu Komnas Perempuan. Indonesia yang sudah ikut untuk menyetujui CEDAW mengenai hak asasi perempuan dan merupakan sebuah instrumen hukum internasional. CEDAW merupakan sebuah konvensi internasional yang tentu memiliki aturan dan prinsip-prinsip internasional untuk banyaknya negara yang telah menyetujunya, termasuk Indonesia maka isi dari kesepakatan yang telah dibentuk harus dijalankan dan diterapkan dinegara masing-masing (Rosyaadah & Rahayu, 2021). Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan HAM bagi korban kekerasan seksual melalui ratifikasi dengan berbagai instrumen hukum-hukum internasional tentang HAM, dan harus memastikan bahwa warga negaranya dapat mendapatkan hak perlindungan akan Hak Asasi Manusia.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa apa yang telah dipaparkan dalam pembahasan dapat disimpulkan bahwa implementasi SDGs Goals-5 terhadap Kota Salatiga dengan melalui DP3APPKB Salatiga merupakan bentuk upaya agar dapat menekan angka kenaikan kasus kekerasan seksual di Salatiga. Melalui bentuk pencegahan dan penanganan yang diberikan kepada masyarakat dan juga korban kekerasan seksual merupakan bentuk usaha yang sampai saat ini masih terus dilaksanakan. Dengan menggunakan teori ekofeminisme ini adalah cara untuk melihat keterkaitan perempuan dan lingkungan yang sering mengalami eksplorasi serta untuk menghapus sistem patriarki, agar para perempuan dan lingkungan yang ada dapat dijaga serta melihat perjuangan perempuan untuk mendapatkan keadilan dan kesetaraan *gender* agar terhindar dari diskriminasi dan kekerasan seksual yang implementasinya memiliki kaitan dengan lingkungan. Penggunaan konsep Hak Asasi Manusia, merupakan cara untuk memahami bahwa segala bentuk kekerasan yang terjadi merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang dimiliki setiap orang. Segala upaya terus dilakukan dengan memberlakukan hukum bagi para pelaku, melakukan pencegahan dan juga pelayanan penanganan korban merupakan bentuk implementasi agar hak asasi yang dimiliki tiap orang perlu dihormati dan tidak diberlakukan semena-mena.

5. SARAN

Saran yang dapat diberikan untuk Pemerintah Kota Salatiga kedepannya terkait penanganan kekerasan seksual di Salatiga yaitu perlu meningkatkan penegakkan hukum terhadap para pelaku kekerasan seksual serta melakukan evaluasi terkait penerapan hukum dan juga pelayanan serta pencegahan yang telah dilaksanakan itu sudah terlaksana dengan baik atau masih memiliki kendala. Pemerintah juga perlu meningkatkan pengarusutamaan *gender* terutama terhadap perempuan dan mengupayakan agar perempuan bisa turut ikut serta pada kepentingan publik baik dalam hal politik, sosial, ekonomi, agar tidak semakin banyak terjadi kestidaksetaraan *gender*, diskriminasi dan bahkan kekerasan seksual terhadap perempuan. Pemerintah juga perlu meningkatkan informasi terkait EBT bagi perempuan supaya manfaat dan dampak EBT dapat tersalurkan, karena hal tersebut sangat bermanfaat bagi kehidupan jangka panjang dan memiliki dampak yang baik untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Amandasari, R. (2022). *Upaya Pemerintah Indonesia Bersama UNDP untuk Meningkatkan Kesetaraan Gender*. Kompasiana. <https://bit.ly/4b5xtBo>
- [2] Bangun, B. H. (2020). Hak Perempuan dan Kesetaraan Gender dalam Perspektif Filsafat Hukum. *Pandecta Research Law Journal*, 15(1), 74–82. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v15i1.23895>
- [3] Dhar, S. (2018). Gender And Sustainable Development Goals (Sdgs). *Indian Journal of Gender Studies*, 25(1), 47–78.
- [4] DP3APPKB Kota Salatiga. (2023). *Cegah Terjadinya Kasus Kekerasan Terhadap Anak Dan Perempuan, Sinoeng N. Rachmadi Ajak Seluruh Lapisan Masyarakat Agar Ikut Mengawasi*. DP3APPKB Kota Salatiga. <https://bit.ly/3WtgVyn>
- [5] Dwiaستuti, I., Raharyo, A., Farid, M., Baskoro, R., & Humaniora, F. (n.d.). *Komitmen Indonesia Dalam Implementasi Sdgs Nomor 5 Untuk Menjamin Keamanan Manusia Khususnya Perempuan (2015-2021)*.
- [6] Eksekutif Gender, R., Bersih, E., Bab, T., & Terbarukan, E. B. (n.d.). *DAFTAR ISI*. <https://utomoas.wordpress.com/energi-baru-dan-terbarukan/>
- [7] Hilmi, M. F. (n.d.). *Kekerasan Seksual dalam Hukum Internasional*. <http://www.theguardian.com/commentisfree/2013/dec/15/saudia-arabia-iran-proxy>
- [8] Komnas HAM. (2021). *Tujuan 5: Mencapai Kesetaraan Gender Dan Memberdayakan Semua Perempuan Dan Anak Perempuan*.
- [9] Purbandani, A. M., & Mahaswa, R. K. (2022). Ekofeminisme Kritis: Menelaah Ulang Gender, Keadilan Ekologi, dan Krisis Iklim Critical Ecofeminism: Revisiting Gender, Ecological Justice, and Climate Crisis. *Jurnal Perempuan*, 27(3), 227–239.
- [10] Rachmawati. (2023). *Cerita Perempuan Asal Salatiga Disekap dan Dijadikan Budak Seks di Solo, Dipaksa Buat 8 Tato*. Kompas.Com. <https://regional.kompas.com/read/2023/08/24/180800778/cerita-perempuan-asal-salatiga-disekap-dan-dijadikan-budak-seks-di-solo?page=all>
- [11] Rosyaadah, R., & Rahayu, R. (2021). Perlindungan Hak Asasi Manusia Perempuan terhadap Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal HAM*, 12(2), 261. <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.261-272>
- [12] Siregar, E., Rakhmawaty, D., & Siregar, Z. A. (2020). Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan: Realitas dan Hukum. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 14(1), 1–14.

- [13] Takayasa, T. I., Bariklana, M. N., & Azizah, S. (2021). PERAN KOALISI PEREMPUAN (KPI) KOTA SALATIGA DALAM MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN ENERGI BARU TERBARUKAN (EBT). *JPW (Jurnal Politik Walisongo)*, 3(1), 20–39. <https://doi.org/10.21580/jpw.v3i1.8510>
- [14] Tantri, L. M. K. W., & Made, L. (2021). Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia. *Media Iuris*, 4(2), 145–172.
- [15] Zuhriyah, U. (2023). *Daftar UU yang Mengatur Kekerasan terhadap Perempuan*. Tirto.Id. <https://bit.ly/3ygzwE4>
- [16] Zulfiani, D., Kondorura, O., & Sahda, M. (2019). Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Administrative Reform*, 6(3), 141–152